

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia memiliki hak dan kewajiban dimana dalam kehidupannya yang berdampingan dengan makhluk sosial lainnya dibutuhkan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban, sehingga menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak.¹

Setiap manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk berkehidupan dan bekerja secara layak agar mendapatkan kehidupan yang sejahtera dengan memperhatikan nilai-nilai moral sehingga memiliki kompetensi tinggi dalam memenuhi era globalisasi modern yang berdampak pada dunia pekerjaan yang penuh tantangan untuk mencapai kesejahteraan bagi kehidupan manusia itu sendiri maupun bagi kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut juga diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 27 ayat (2) mengatur bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

¹Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 51.

Setiap hak berawal dari kewajiban maka dari itu setiap warga memiliki kewajiban untuk mencapai kehidupan yang sejahtera atau dengan kata lain kehidupan sejahtera dicapai dengan memenuhi kewajiban sebagai tenaga kerja. Indonesia merupakan penduduk terbesar nomor empat di dunia maka Indonesia menghasilkan ribuan pekerja yang produktif, oleh karena itu masyarakat Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai untuk memenuhi segala kebutuhan dan kesejahteraan pekerjanya. Lapangan pekerja juga dapat berbentuk lapangan pekerja berbadan hukum dan lapangan pekerja tidak berbadan hukum.

Menurut UU No. 13 tahun 2003 bab I Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau/ jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja merupakan modal utama karena tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksanaan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan

tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pada dasarnya hubungan-kerja, yaitu hubungan antara buruh dan majikan (penyedia pekerjaan atau pemilik perusahaan) terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan, di mana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan di mana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah seperti yang tercantum didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Setiap pekerja mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi begitu sebaliknya kepada perusahaan. Dalam hal ini para pekerja perlu diberikan jaminan sosial karena para pekerja merupakan tulang punggung perusahaan yang mempunyai peran penting dalam perusahaan dan apabila tanpa adanya para pekerja mungkin suatu perusahaan tidak dapat berjalan sesuai harapan.

Perjanjian yang sedemikian itu disebut perjanjian kerja, istilah perjanjian kerja menyatakan bahwa perjanjian ini mengenai kerja, yakni dengan adanya perjanjian kerja timbul kewajiban suatu pihak untuk bekerja. Berlainan dengan perjanjian perburuhan yang tidak menimbulkan

hak atas dan kewajiban untuk melakukan pekerjaan tetapi memuat syarat-syarat tentang perburuhan.²

Apabila kita berbicara mengenai perjanjian kerja pasti tidak lepas dari namanya buruh, pengusaha, pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14 tentang Ketenagakerjaan dapat dikatakan perjanjian kerja apabila perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU No. 24 Tahun 2011). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Demikian dapat disimpulkan bahwa semua tenaga kerja berhak diperhatikan dan dilindungi keberadaannya oleh BPJS Ketenagakerjaan namun dalam penerapannya tidak jarang ditemui adanya perbedaan antara *das sollen* (peraturan hukum) dan *das sein* (fakta yang terjadi). Hal tersebut tentunya mempengaruhi efektivitas penerapan program BPJS

²Iman Soepomo, 1995, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Edisi Revisi 11, Djambatan, Jakarta, hlm.52.

Ketenagakerjaan begitu pun terhadap PT. Austasia Stockfeed yaitu salah satu perusahaan jasa dibidang perdagangan dan pembibitan sapi. Melalui PT. Austasia Stockfeed penulis hendak meneliti apakah pengaturan BPJS Ketenagakerjaan dalam penerapannya telah berlaku efektif dan mengetahui efektivitas dari BPJS terhadap pekerja PT. Austasia Stockfeed.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis membuat judul Efektivitas Penerapan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja PT. Austasia Stockfeed di Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah iuraikan oleh penulis diatas, maka pokok permasalahan yang akan dirumuskan dalam tugas akhir ini adalah Bagaimana Efektivitas Penerapan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja PT. Austasia Stockfeed di Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja PT. Austasia Stockfeed di Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan dengan terbentuknya penelitian ini tentunya terdapat manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi ilmiah serta berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum khususnya kajian tentang efektivitas penerapan program badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja PT. Austasia Stockfeed di Lampung.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini berguna mengembangkan kemampuan peneliti serta dapat mengetahui dan menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

b. Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti lain dalam efektivitas penerapan program badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja PT. Austasia Stockfeed sebagai salah satu syarat mencapai gelar kersarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Efektivitas Penerapan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja PT. Austasia Stockfeed di Lampung merupakan penelitian asli penulis dan sepengetahuan penulis belum ada penulis lain yang menulis hal ini. Sebagai pembandingan, maka di bawah ini dilampirkan hasil penelitian lain. Berikut uraian penelitian yakni sebagai pembandingan judul maupun isi dari kerangka penelitian ini :

1. Disusun oleh : Juliana Dutabella Lemek
Judul skripsi : Pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan bagi Pekerja PT. Galang Press Yogyakarta.
NPM : 120510780
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Program Jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di PT. Galang Press Yogyakarta?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kendala Pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja di PT. Galang Press Yogyakarta?

Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji bagaimana Pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di Galang Press Yogyakarta dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kendala Pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja di PT. Galang Press Yogyakarta.

Hasil Penelitian :

Pelaksanaan Program Jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja PT. Galang Press Yogyakarta telah menjalankan kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Namun, dalam pelaksanaannya Perusahaan belum sepenuhnya mendaftarkan pekerjanya kedalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti PT. Galang Press Yogyakarta baru melaksanakan 2 (dua) program dari 4 (empat) program wajib yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Faktor-faktor yang menjadi kendala

pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja di PT. Galang Press Yogyakarta yaitu pertama, pandangan pekerja dan Perusahaan Galang Press Yogyakarta masih belum memahami manfaat dari jaminan hari tua serta jaminan pensiun. Kedua, faktor yang menjadi kendala pelaksanaan jaminan pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja PT. Galang Press Yogyakarta mengenai iuran jaminan pensiun yang wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari upah per bulan dirasa masih memberatkan perusahaan karena iuran sebesar 3% sebagaimana dimaksud wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Peserta dengan ketentuan 2% dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan 1% dari upah yang ditanggung oleh pekerja sesuai dengan Pasal 1 Lembaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yaitu Jaminan Sosial ini bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Perbedaan dengan skripsi penulis :

Pada rumusan masalah dalam skripsi Juliana meneliti mengenai pelaksanaan program Jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan

BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja di PT. Galang Press Yogyakarta dan faktor-faktor apa saja yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di PT. Galang Press Yogyakarta, sedangkan dalam skripsi penulis meneliti mengenai efektivitas penerapan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap pekerja PT. Austasia Stockfeed di Lampung. Kesimpulan didalam skripsi Juliana mengatakan bahwa PT. Galang Press belum seluruhnya melaksanakan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan baru melaksanakan dua program dari empat program wajib, sedangkan didalam kesimpulan skripsi penulis menyatakan bahwa PT. Austasia Stockfeed telah melaksanakan dan mendaftarkan para pekerjanya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.

2. Disusun Oleh :Heraldi Abiyoga
- Judul Skripsi :Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Gardena Department Store dan Supermarket di Yogyakarta.
- NPM : 120511031
- Instansi :Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017
- Rumusan Masalah :Bagaimanakah pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Gardena

Department Store dan Supermarket di Yogyakarta?

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Gardena Department Store dan Supermarket di Yogyakarta.

Hasil penelitian :

Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Gardena Department Store dan Supermarket sudah terlaksana dan telah menjalankan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Perbedaan dengan skripsi penulis :

Pada rumusan masalah dalam skripsi Heraldi meneliti mengenai bagaimanakah pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Gardena Department Store dan Supermarket di Yogyakarta, sedangkan dalam skripsi penulis meneliti mengenai efektivitas penerapan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap pekerja PT. Austasia Stockfeed di Lampung.

3. Disusun Oleh : Tutut Indargo

Judul Skripsi : Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja yang tidak Terdaftar dalam Program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta.

NPM : 110510706

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014

Rumusan masalah : Bagaimana Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja yang tidak Terdaftar dalam Program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta?

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam Program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta.

Hasil Penelitian :

Berdasarkan analisis dan data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab kepemilikan Perusahaan Furniture Anak Yogyakarta tidak mengikutsertakan pekerjanya masuk kedalam Program Jaminan BPJS Ketenagakerjaan karena faktor-faktor sebagai berikut, yang pertama karena pekerja sendiri tidak mau gajinya dipotong untuk membayar iuran Program Jaminan

BPJS Ketenagakerjaan. Kedua karena birokrasi yang rumit menyebabkan pengusaha enggan untuk mendaftarkan pekerjajanya di program BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga jumlah kerja yang sedikit menyebabkan pengusaha memutuskan untuk bertanggung jawab penuh terhadap jaminan sosial khususnya pada jaminan kecelakaan kerja. Semua pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ditanggung penuh oleh pengusaha. Faktor terakhir adalah karena premi atau iuran yang relatif tinggi menyebabkan pekerja tidak mau didaftarkan dalam Program Jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

Perbedaan dengan skripsi penulis :

Pada rumusan masalah dalam skripsi Tutut meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta, sedangkan dalam skripsi penulis meneliti mengenai efektivitas penerapan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap pekerja PT. Austasia Stockfeed di Lampung.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang terdiri dari :

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan

ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output).³

2. Penerapan

Penerapan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Konsep Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja. Adapun program jaminan sosial meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pasal 6 ayat (2).

³ <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1672/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 21 Agustus 2019, pukul 16.49 WIB.

4. PT. Austasia Stockfeed

PT Austasia Stockfeed yang beralamat di Jalan Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34384, Indonesia. PT Austasia Stockfeed berdiri sejak tahun 1995. Memiliki luas tanah 420 hektar, tetapi tanah yang dikelola baru 220 hektar. Proses operasional di PT Austasia Stockfeed terbagi menjadi 2, yaitu penggemukan dan pembiakan (*breeding*) sejak 2006 yang mulai tahun 2016 ada kewajiban bagi setiap penyelenggara *feedlot*.⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Ahmad Ruzel selaku HR-GA sebagai data utamanya dan tiga karyawan PT. Austasia Stockfeed (Bapak Yohanes, Bapak Johnson, Ibu Lidwina) serta didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode empiris, sehingga memerlukan data primer dan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

⁴<http://bclampung.beacukai.go.id/Berita/baca/customs-visit-customers-pt-austasia-stockfeed.html> diakses pada tanggal 28 Maret 2019, pukul 00.45 WIB.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum ini diperoleh melalui penelitian yang dilakukan langsung di PT. Austasia Stockfeed yang berlokasi di Lampung. Data ini diperoleh melalui wawancara kepada Bapak Ahmad Ruzel selaku HR-GA dengan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini, yakni :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 28 H ayat (3) mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh jaminan sosial.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- d) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- e) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
- f) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Jaminan Sosial Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa Pemberi Kerja Penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum, asas-asas hukum, dan pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap Bapak Ahmad Ruzel selaku HR-GA dan tiga pekerja PT. Austasia Stockfeed secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan, pertanyaan secara struktur tentang efektivitas penerapan program badan penyelenggara jaminan social ketenagakerjaan terhadap pekerja PT. Austasia Stockfeed di Lampung.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dituju peneliti berada di Lampung Timur beralamat di Jalan Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34384, Indonesia.

5. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan kuesioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian, responden dalam penelitian hukum ini adalah Bapak Ahmad Ruzel selaku HR-GA PT. Austasia Stockfeed dan tiga orang pekerja PT. Austasia Stockfeed.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

7. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara induktif. Proses berpikir induktif untuk menarik kesimpulan dari hasil wawancara, dalam hal ini untuk mengetahui efektivitas penerapan program badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja PT. Austasia Stockfeed di Lampung. Berakhir pada pengetahuan baru yang bersifat umum, dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan program jaminan ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS ketenagakerjaan.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi yang meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang didapat dari penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep hingga metode penelitian yang digunakan oleh penulis serta sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada Bab II membahas mengenai tinjauan umum terhadap efektivitas, tinjauan umum terhadap perjanjian kerja, tinjauan umum terhadap badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, tinjauan umum terhadap PT. Austasia Stockfeed di Lampung, serta efektivitas penerapan program BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja PT. Austasia Stockfeed di Lampung.

BAB III : PENUTUP

Pada Bab III membahas kesimpulan dan saran, dan di bagian terakhir terdapat daftar pustaka.